

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Zakat**

##### **1. Pengertian Zakat**

Qardhawi menjelaskan bahwa “zakat adalah satu rukun yang bercorak sosial-ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat, di samping ikrar tauhid (syahadat) dan salat, seorang individu baru sah masuk ke dalam barisan umat Islam dan diakui keIslamannya”.<sup>18</sup> Menurut Baharun; “zakat secara bahasa adalah penumbuhan, pensucian, barakah dan pujian”.<sup>19</sup> Al-Utsaimin menyatakan bahwa menurut istilah, “zakat adalah suatu bentuk ibadah kepada Allah ta’ala dengan cara mengeluarkan kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan menurut syariah Islam dan diberikan kepada golongan atau pihak tertentu”.<sup>20</sup> Qardhawi menyatakan: bahwa para ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim dewasa yang sehat, merdeka dan memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat-

---

<sup>18</sup> Qardhawi, “*Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks*”, dikutip oleh Firdaningsih, dkk, dalam *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah Volume 7, Nomor 2* (2019), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, h. 317.

<sup>19</sup> Baharun, *Delapan Golongan ...*, h. 317.

<sup>20</sup> Al-Utsaimin, *Delapan Golongan ...*, h. 317.



kebaikannya), menyucikan (*qad aflaha man zakkahu*: beruntunglah orang yang mampu menyucikan jiwanya), serta menyanjung (*fala tazku anfusakum*: jangan sekali-kali kamu menyanjung dirimu sendiri).<sup>23</sup> Hafidhuddin menjelaskan; zakat menurut terminologi syariat (istilah) adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.<sup>24</sup>

Zakat dalam pelaksanaannya dapat diartikan sebagai sebuah mekanisme yang mampu mengalirkan kekayaan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat mampu (*the have*) kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu (*the have not*). Zakat juga bertindak sebagai pendistribusian pendapatan dari wajib zakat (*muzakki*) kepada penerima zakat (*mustahik*). Zakat merupakan instrumen utama pengentasan kemiskinan dalam ajaran Islam. Abu Zahrah menyatakan; bahwa sesungguhnya zakat, sejak semula, diwajibkan untuk mengatasi kemiskinan.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Muhammad Prayitno, *Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat (Studi Kasus Baz Kota Semarang)*, dikutip oleh Garry Nugraha Winoto (Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, 2011), h. 37, 38.

<sup>24</sup> Hafidhuddin, *Pengaruh Dana ...*, h. 37, 38.

<sup>25</sup> Abu Zahrah, "*Pengaruh Dana ...*", h. 37, 38.

## 2. Syarat-Syarat Wajib Zakat

Syarat-syarat wajib zakat itu diantaranya adalah:

### 1. Islam

Seorang non muslim tidak wajib membayar zakat. Adapun untuk mereka yang murtad, terdapat perbedaan pendapat. Menurut Iman Syafii orang murtad diwajibkan membayar zakat terhadap hartanya sebelum dia murtad. Sedangkan menurut Imam Hanafi, seorang murtad tidak dikenai zakat terhadap hartanya karena perbuatan riddah-nya (berpaling dari agama Islam) telah menggugurkan kewajiban tersebut.

### 2. Merdeka

Seorang budak tidak dikenai kewajiban membayar zakat, karena dia tidak memiliki sesuatu apapun. Semua miliknya adalah milik tuanya.

### 3. *Baligh* dan berakal

Anak kecil dan orang gila tidak dikenai zakat pada hartanya, karena keduanya tidak dikenai *khitab* perintah.

### 4. Harta yang dimiliki sudah mencapai nisab dan mempunyai nilai lebih dari nisab tersebut jika dihitung, kecuali pada zakat binatang.

5. Kepemilikan penuh, Mazhab Maliki berpendapat bahwa yang dimaksud dengan harta yang dimiliki secara penuh ialah harta yang dimiliki secara asli dan hak pengeluarannya berada ditangan pemiliknya.
6. Harta tersebut telah mencapai *nisab* (ukuran jumlah).
7. Telah melewati *haul* (satu tahun), kecuali zakat pada tanaman. Tahun yang dihitung adalah tahun *qomariyah*, bukan tahun *syamsiyah*. Pendapat ini telah disepakati oleh para *tabi'in* dan *fuqaha*.<sup>26</sup>

### 3. Jenis-Jenis Zakat

#### 1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat pribadi yang diwajibkan atas diri setiap muslim yang memiliki syarat-syarat yang ditetapkan yang ditunaikan pada bulan ramadhan sampai menjelang shalat sunah idul fitri. Ja'far menyatakan; fitri adalah berbuka puasa, yang dimaksud di sini ialah berbuka puasa diwaktu matahari terbenam pada hari terakhir bulan ramadhan. Berakhirnya bulan ramadhan itu, merupakan sebab lahiriah pada kewajiban zakat tersebut sehingga diberi nama "zakat fitri" (zakat fitrah). Adapun fungsi zakat fitrah

---

<sup>26</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), h. 102.

menurut Ja'far; adalah mengembalikan manusia muslim kepada fitrahnya, dengan mensucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran (dosa-dosa) yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya, sehingga manusia itu menyimpang dari fitrahnya.<sup>27</sup>

Adapun jenis makanan yang wajib dikeluarkan sebagai alat pembayaran zakat fitrah, diantaranya adalah tepung terigu, kurma, gandum, kismis (angur kering), dan aqit (semacam keju). Untuk daerah atau negara yang makanan pokoknya selain 5 makanan tersebut, mazhab Maliki dan Syafi'i membolehkan membayar zakat dengan makanan pokok yang lain, seperti beras, jagung, sagu dan ubi. Akan tetapi sebagian ulama dan para ulama Hanafiyah membolehkan membayar zakat fitrah dengan alat pembayaran berupa uang yang sebanding dengan harga makanan pokok tersebut, karena tujuan zakat fitrah adalah membantu fakir miskin, sebagaimana yang dijelaskan oleh Hikmat.<sup>28</sup>

Hikmat menjelaskan bahwa; zakat fitrah dikeluarkan sebanyak satu *sha'*. Satu *sha'* ialah empat *mud*, sedangkan

---

<sup>27</sup> Ja'far, *Pengaruh Dana ...*, h. 49.

<sup>28</sup> Hikmat, *Pengaruh Dana ...*, h. 49.

satu *mud* ialah kurang lebih 0,6 kilogram. Jadi satu *sha'* ialah sebanding dengan 2,4 kg, maka dibulatkan menjadi 2,5 kg. Adapun di Indonesia, karena biasa menakar ukuran bahan makanan pokok beras menggunakan liter bukan timbangan, maka 2,5 kg beras diukur sebanding dengan 3,5 liter beras.<sup>29</sup>

## 2. Zakat Mal

Zakat mal menurut bahasa artinya zakat harta. Zakat mal menurut pengertian *syara'* (agama) adalah bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya setelah mencapai *nishab* dan waktu tertentu.

Dengan pengertian itu, maka orang yang mengeluarkan sebagian dari hartanya untuk membayar zakat akan menambah berkah dari hartanya, menyucikan dirinya dan harta yang ia miliki, serta akan memperoleh rahmat dari Allah SWT. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki kadar harta tertentu, kemudian ia ambil sebagian hartanya itu untuk dikeluarkan dan dibagi-bagikan kepada orang-orang

---

<sup>29</sup> Hikmat, *Pengaruh Dana ...*, h. 49, 50.

yang berhak menerimanya (*mustahiq*), maka orang tersebut telah membayar atau menunaikan zakat mal.

Bagi setiap orang Islam yang memiliki harta telah mencapai *nishab*, dan memenuhi syarat zakat, maka hukumnya *fardhu 'ain*. *Fardhu 'ain* artinya wajib bagi setiap orang Islam yang mempunyai harta cukup *nishab* dan *haul* untuk mengeluarkan zakatnya.

Orang Islam yang kaya tetapi tidak mau mengeluarkan zakat, dianggap sebagai orang kafir. Mereka dianggap sebagai pemberontak dan pembangkang terhadap hukum Allah. Di akhirat nanti mereka akan mendapat siksa yang sangat pedih.<sup>30</sup>

Zakat itu wajib atas 6 hal (harta benda) yang diantaranya yaitu:

1. Binatang Ternak

Adapun binatang ternak, yang wajib dizakati ada tiga jenis, yaitu: unta, lembu dan kambing. Syarat-syarat wajib zakat binatang ternak (bagi orang yang memilikinya) itu ada enam macam, yaitu:

---

<sup>30</sup> Abdus Shobur, *Pendidikan Agama Islam Fikih*, (Semarang: Karya Toha Putra, 2004), h. 18.

1. Islam
2. Merdeka
3. Hak milik penuh
4. Telah mencapai satu *nishab*
5. Telah cukup masa satu tahun
6. Digembalakan di tanah lapang<sup>31</sup>

(Pasal) Permulaan *nishab* unta itu lima ekor.

Untuk lebih jelasnya perhatikan keterangan berikut ini:

- Untuk 5 ekor unta, zakatnya 1 ekor biri-biri (domba) umur 1-2 tahun.
- Untuk 10 ekor unta, zakatnya 2 ekor biri-biri (domba) umur 1-2 tahun.
- Untuk 15 ekor unta, zakatnya 3 ekor biri-biri (domba) umur 1-2 tahun.
- Untuk 20 ekor unta, zakatnya 4 ekor biri-biri (domba) umur 1-2 tahun.
- Untuk 25 ekor unta, zakatnya seekor unta betina umur 1-2 tahun.

---

<sup>31</sup> Abi Syuja Ahmad Al Ashfahani, *Terjemah Matan Ghoya Wat Taqrib*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2001), h. 42.

- Untuk 36 ekor unta, zakatnya 1 ekor unta betina umur 2-3 tahun.
- Untuk 46 ekor unta, zakatnya 1 ekor unta betina umur 3-4 tahun.
- Untuk 61 ekor unta, zakatnya 1 ekor unta betina umur 4-5 tahun.
- Untuk 76 ekor unta, zakatnya 2 ekor unta betina umur 2-3 tahun.
- Untuk 91 ekor unta, zakatnya 2 ekor unta betina umur 3-4 tahun.
- Untuk 121 ekor unta, zakatnya 3 ekor unta betina umur 2-3 tahun.
- Selanjutnya untuk 40 ekor unta, zakatnya 1 ekor unta betina umur 2-3 tahun.
- Dan seterusnya untuk tiap 50 ekor unta, zakatnya 1 ekor unta betina umur 3-4 tahun.

(Pasal) Permulaan *nishab* lembu itu 30 ekor. Untuk jumlah ini zakatnya 1 ekor *tabi'* (anak lembu jantan berumur 1-2 tahun). Dan untuk 40 ekor lembu zakatnya 1 ekor *musinnah* (anak lembu betina umur 2-3 tahun). Dan menurut ini, selamanya dikiaskan.

(Pasal) Permulaan *nishab* kambing itu adalah 40 ekor. Dan untuk jumlah ini, zakatnya 1 ekor biri-biri yang telah tanggal gigi serinya atau 1 ekor kambing betina yang telah tanggal gigi serinya. 121 ekor kambing, zakatnya 2 ekor biri-biri yang telah tanggal gigi serinya. Untuk 201 ekor kambing, zakatnya 3 ekor biri-biri yang telah tanggal gigi serinya. Dan untuk 400 ekor kambing, zakatnya 4 ekor biri-biri yang telah tanggal gigi serinya. Kemudian untuk seterusnya tiap 100 ekor, zakatnya 1 ekor biri-biri yang telah tanggal gigi serinya.

(Pasal) Dua orang yang berserikat memiliki kambing harus mengeluarkan zakat kambingnya seperti halnya zakat untuk satu orang dengan tujuh syarat, yaitu:

1. Jika tempat untuk menyimpan ternak itu menjadi satu,
2. Tempat melepasnya menjadi satu,
3. Tempat (padang rumput) penggembalaannya menjadi satu,
4. Pejantannya satu,

5. Tempat minumannya menjadi satu,
  6. Pemerah susunya satu,
  7. Tempat pemerahan susunya satu<sup>32</sup>
2. Emas dan Perak

Adapun mata uang itu ada dua macam, yaitu:

1. Emas
2. Perak

Syarat-syarat wajib zakat mata uang ada lima macam, yaitu:

1. Islam
2. Merdeka
3. Hak milik penuh
4. Telah mencapai satu *nishab*
5. Telah sampai masa satu tahun

(Pasal) *Nishab* emas itu 20 *misqal* (96 gram).

Untuk jumlah ini, zakatnya 2,5 %, yaitu sama dengan  $\frac{1}{2}$  *misqal*. Untuk selebihnya dizakati menurut perhitungan tersebut.

Adapun *nishab* perak itu adalah 200 dirham (200 talen atau 672 gram). Dan untuk jumlah ini,

---

<sup>32</sup> Abi Syuja Ahmad Al Ashfahani, *Terjemah Matan ...*, h. 44-46.

zakatnya 2,5%, yaitu sama dengan 5 dirham. Untuk selanjutnya dizakati menurut perhitungan tersebut. Untuk perhiasan emas perak yang diperbolehkan tidak wajib dizakati.<sup>33</sup>

### 3. Zakat Buah-buahan

#### 1) Buah-buahan yang Wajib Dizakati

Buah-buahan yang wajib dizakati yaitu kurma dan anggur kering. Buah-buahan yang lain seperti manga, apel, jeruk, dan sebagainya tidak wajib dizakati (menurut sebagian ulama).

#### 2) *Nishab* Zakat Buah-buahan dan Waktu Zakatnya

*Nishab* buah-buahan yakni anggur dan kurma ialah 5 (lima) *wasaq* atau 690 kg atau 7 (tujuh) kwintal.

Ketentuan zakat buah-buahan, sebagai berikut:

- a) Jika kebun anggur atau kurma itu diairi dengan air hujan, atau air dari mata air (tidak memerlukan biaya), maka zakat yang dikeluarkan sebanyak 10% (1/10).

---

<sup>33</sup> Abi Syuja Ahmad Al Ashfahani, *Terjemah Matan ...*, h. 42, 46.

b) Jika kebun anggur atau kurma itu diairi dengan alat atau tenaga yang memerlukan biaya, maka zakat yang dikeluarkan sebanyak 5% (1/20).

### 3) Waktu Mengeluarkan Zakat Buah-buahan

Mengeluarkan zakat buah-buahan sama dengan waktu mengeluarkan zakat biji-bijian, yaitu zakat dikeluarkan pada waktu panen atau waktu memetikanya.<sup>34</sup>

## 4. Zakat Perniagaan atau Perdagangan

### a) Kedudukan Zakat Harta Perniagaan (Perdagangan)

Pada masa sekarang ini bahkan masa yang akan datang, ada bermacam-macam usahayang dilakukan orang dalam rangka mempertahankan hidupnya. Ada yang berusaha dalam bidang pertanian, peternakan, perkebunan, dan bidang usaha perdagangan atau perniagaan.

Dalam bidang perniagaan atau perdagangan juga ada bermacam-macam, ada

---

<sup>34</sup> Abdus Shobur, *Pendidikan Agama...*, h. 21,22.

orang yang berniaga di swalayan, toko atau warung, restoran atau rumah makan, supermarket, dan sebagainya.

Semua jenis barang-barang perniagaan atau perdagangan apabila telah mencapai *nishab*, hukumnya wajib dikeluarkan zakatnya.

Allah SWT, berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ  
وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا  
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ  
تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.”* (QS. Al-Baqarah 2:267).<sup>35</sup>

Adapun syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat atas harta perdagangan (perniagaan), yaitu:

- a) Islam
- b) Merdeka

---

<sup>35</sup> Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/2/267>, (diakses pada tanggal 19 November 2020)

- c) Milik yang sempurna (bukan orang pinjaman)
  - d) Telah sampai *nishab*
  - e) Mencapai *haul* (telah cukup satu tahun)
- b) *Nishab* Barang Perniagaan (Perdagangan) dan Besar Zakatnya

*Nishab* zakat barang dagangan atau perniagaan dihitung sama dengan harga pokok emas atau perak pada saat itu. Zakat yang dikeluarkan juga sama dengan zakat emas atau perak yaitu 2,5% (1/40).

Apabila harta perniagaan atau perdagangan itu sudah sama dengan *nishab* emas 93,6 gram atau perak 672 gram, maka harta perniagaan atau perdagangan itu wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%.

## 5. Zakat Barang Tambang

Barang tambang atau *ma'adin* adalah harta benda yang diperoleh dari hasil menggali di dalam tanah (perut bumi). Hasil tambang emas dan perak apabila sampai satu *nishab* wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu itu, tidak disyaratkan menunggu satu

tahun. Zakat hasil tambang baik emas maupun perak sebesar 2,5%.

1) *Nishab* dan Zakat Emas

*Nishab* emas adalah 20 *misqal* atau 93,6 gram emas, zakatnya 2,5%.

2) *Nishab* dan Zakat Perak

*Nishab* perak adalah 200 dirham atau 672 gram perak, zakatnya 2,5%.

6. Zakat Harta Rikaz

*Rikaz* berasal dari kata “*rakaza-yarkuzu*” yang artinya tersembunyi. Harta rikaz menurut istilah adalah harta-harta temuan yang terpendam atau tersimpan di dalam tanah. Harta *rikaz* ada berbagai macam seperti emas, perak, tembaga, dan pundi-pundi berharga. *Rikaz* itu menjadi kepunyaan orang yang mendapatkan dan wajib atas mereka membayar zakat, apabila didapat dari tanah yang tidak dimiliki oleh orang. Tetapi apabila didapat dari tanah yang tidak dimiliki oleh orang, maka perlu diselidiki semua orang yang telah memiliki tanah itu sehingga sampai kepada orang yang pertama kali membuka tanah itu. Jika tidak ada

yang mengakuinya maka harta rikaz itu menjadi kepunyaan yang menemukan tanah tersebut

Harta *rikaz* atau barang temuan wajib dizakati sebesar 20% pada waktu barang ditemukan, tanpa menunggu satu *nishab* dan satu tahun.<sup>36</sup>

#### 4. Hikmah Zakat

Selain *masyru'iyah* zakat lewat Al-Quran dan Sunnah, ada begitu banyak hikmah yang bisa didapat bila seseorang menunaikan zakat. Hikmah berarti manfaat yang bisa dirasakan secara langsung atau tidak langsung.

Perbedaan antara hikmah dan pensyariatan adalah bahwa pensyariatan itu bersifat dasar kewajiban, dimana seseorang menjadi wajib hukumnya untuk melakukan sebuah ibadah. Sedangkan hikmah bersifat manfaat yang bersifat relatif. Terkadang manfaat itu bisa dirasakan oleh seseorang terkadang memang tidak bisa dirasakan, hikmah bersifat subjektif kepada pelakunya.

---

<sup>36</sup> Abdus Shobur, *Pendidikan Agama...*, h. 29-32.

Di antara hikmah-hikmah berzakat adalah:

1. Membentengi Harta

Apa yang pertama kali dipikirkan oleh seorang yang sukses memiliki harta yang cukup banyak? Tentunya bagaimana cara menjaga harta itu biar tidak dicuri atau diserobot orang. Karena itulah maka rumah-rumah mewah yang harganya milyaran pasti dijaga oleh segerombolan satpam yang bertampang angker. Tidak cukup hanya satpam, pagar rumah pun dipasang sekian banyak kamera CCTV agar bisa terpantau 24 jam. Kalau perlu, pagar rumah itu dialiri arus listrik, biar kalau ada maling yang iseng-iseng menyentuhnya langsung mati kaku berdiri.

Namun seketat apa pun harta dijaga, kalau Allah SWT mau mengambilnya, tentu dengan sangat mudah diambilnya. Lebih mudah bagi Allah untuk membuat seorang yang kaya raya tiba-tiba mendadak jatuh miskin dalam hitungan detik. Kalau Allah perintahkan kepada salah satu makhlukNya, misalnya lempeng bumi, untuk bergeser, sehingga tanah di atasnya sontak bergoyang ria, ludeslah harta itu dalam hitungan detik.

Benteng yang paling kokoh untuk menjaga harta kita agar aman adalah dengan cara mengeluarkan zakatnya. Mungkin harta kita aman dari pencuri, tetapi belum tentu aman dari hal-hal yang di luar dugaan, dimana kekuatan manusia tetap ada batasnya.<sup>37</sup>

## 2. Menyembuhkan Penyakit

Islam memang memberi anjuran bagi pemeluknya untuk mempelajari ilmu kedokteran, hingga saat ini dunia kedokteran berhutang budi kepada kejayaan Islam di masa lalu. Namun semaju apa pun ilmu kedokteran di zaman sekarang ini, ternyata masih saja sering kali harus bertekuk lutut dengan semakin beragamnya jenis penyakit.

Terkadang dalam keadaan putus asa karena tidak sembuh-sembuh juga, dokter pun sudah angkat tangan, banyak orang yang kurang iman malah datang ke dukun, orang pintar, para normal dan profesi sejenis. Seolah-olah kesembuhan itu terletak di tangan mereka. Padahal semuanya, baik dokter maupun dukun itu pasti pernah sakit juga, mereka punya keterbatasan, bahkan mereka pun pada akhirnya akan mati juga.

---

<sup>37</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (4) : Zakat*, (Jakarta: DU Publishing, 2011), cet. ke-1, h. 52-54.

Agama Islam mengajarkan bahwa selain ikhtiar yang halal, kesembuhan itu didapat dengan do'a. Tentu bukan do'a biasa, tetapi do'a khusus yang diiringi dengan pemberian tertentu dari segi harta. Dan pemberian itu tidak lain adalah sedekah, baik wajib maupun sunnah.

Ternyata Rasulullah SAW sendiri yang bilang bahwa banyak memberi sedekah kepada orang yang membutuhkan itu bisa menyembuhkan penyakit. Dan cara ini merupakan bentuk tawassul yang dibenarkan dalam syariah Islam, yaitu bertawassul dengan amal shalih. Dan sudah tidak terhitung lagi kisah orang-orang yang mendapatkan kesembuhan ajaib, lantaran mengeluarkan zakat atau sedekah.

### 3. Menggandakan Harta

Zakat itu bisa menggandakan harta. Mungkin orang-orang kapitalis tidak percaya hal ini. Sebab di otak mereka yang ada hanya materi dan harta. Tidak ada keyakinan bahwa ada Allah Yang Maha memberi rizqi.

Sebagai muslim yang percaya dan iman kepada Yang Maha Kaya, yaitu Allah SWT, kita yakin dan sudah sering kali membuktikan secara empiris bahwa justru dengan sering berzakat atau bersedekah, harta yang kita terima dari Allah

semakin banyak. Walau pun mungkin kita tidak tahu bagaimana bisa datangnya rizki itu kepada kita. Seolah-olah datang dari arah yang tidak kita duga-duga. Allah SWT berfirman:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

*“Siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya.”* (QS. At-Thalaq 65: 2-3).<sup>38</sup>

#### 4. Mensucikan Jiwa

Zakat itu bukan mesin pencuci harta haram, zakat bukan *money laundering*. Zakat tidak berfungsi sebagai pembersihkan harta yang haram agar menjadi halal. Sebaliknya, harta yang tidak halal justru hukumnya haram untuk dizakati.

Yang benar adalah bahwa zakat itu berfungsi untuk membersihkan diri dan jiwa orang yang melakukannya. Orang dapat mensucikan jiwa dan membersihkan hatinya dengan cara menunaikan zakat. Hal itu ditegaskan Allah SWT dalam firman-Nya :

---

<sup>38</sup> Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/65>, (diakses pada tanggal 20 November 2020)

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah 9: 103).<sup>39</sup>

## 5. Ungkapan Syukur

Di antara bentuk-bentuk syukur kita atas nikmat yang tidak bisa kita hitung ini adalah kita menunaikan zakat. Terlalu banyak nikmat itu sampai kita pun tidak akan mampu menghitungnya. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ  
رَحِيمٌ

“Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. An-Nahl 16:18).<sup>40</sup>

Maka dengan jalan menunaikan zakat, kita bisa melakukan salah satu bentuk ibadah dalam rangka syukur atas semua nikmat yang telah Allah berikan. Sebab semua kenikmatan yang kita terima saat ini, pada gilirannya nanti pasti akan ditanyakan.

<sup>39</sup> Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/9/103>, (diakses pada tanggal 20 November 2020)

<sup>40</sup> Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/16/18>, (diakses pada tanggal 20 November 2020)

ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ

“Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan (yang megah didunia itu).” (QS. At-Takatsur 102:8).<sup>41</sup>

Orang yang kelebihan harta tetapi tidak berzakat, tidak lain adalah orang yang tidak pernah bersyukur kepada Allah. Kalau tiba-tiba Allah ambil kembali nikmat itu, tentu 100% hak Allah.

Mengungkapkan rasa syukur itu bukan dengan menggelar acara makan-makan di restoran, atau mentraktir kanan kiri, juga bukan dengan menggelar wayang semalam suntuk. Mengungkapkan rasa syukur yang paling utama adalah dengan cara mengeluarkan zakat dari harta yang telah Allah berikan dengan berlebih.<sup>42</sup>

## B. Ashnaf

Ada delapan kelompok (*ashnaf*) orang yang dinyatakan berhak menerima zakat (*mustahiq*). Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 60 sebagai berikut:

---

<sup>41</sup> Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/102>, (diakses pada tanggal 20 November 2020)

<sup>42</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih...*, h. 54-63.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ  
 قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ  
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.*” (Q.S. At-Taubah: 60).<sup>43</sup>

*Mustahik* adalah orang yang berhak menerima zakat, yaitu delapan kelompok (*ashnaf*) sebagaimana dalam surat At-Taubah 9 : 60 : yaitu :

- 1) Orang Fakir : orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai pekerjaan, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
- 2) Orang Miskin : orang yang mempunyai pekerjaan tapi tidak cukup untuk penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
- 3) Pengurus Zakat (*Amil*) : orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat serta mempertanggungjawabkannya.
- 4) Muallaf : orang kafir yang ada harapan untuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.

---

<sup>43</sup> Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/9/60>, (diakses pada tanggal 19 November 2020)

- 5) Memerdekakan Budak (*Riqab*) : mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
- 6) Orang Berhutang (*Gharimin*) : orang yang berhutang karena untuk kepentingan hidupnya yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.
- 7) Pada Jalan Allah (*Sabilillah*) : yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara *mufasirin* ada yang berpendapat bahwa *fiisabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, panti asuhan dan lembaga keagamaan lainnya.
- 8) Orang yang sedang dalam perjalanan (*Ibnu Sabil*) yang bukan maksiat mengalami kesulitan dalam perjalanannya.<sup>44</sup>

Berdasarkan surat At-Taubah ayat 60, maka pendistribusian zakat yang telah dibayarkan *muzzaki* (orang yang membayar zakat) adalah kepada delapan golongan. Hani menyatakan bahwa; Dalam ayat tersebut disebutkan secara jelas golongan yang berhak menerima dana zakat. Namun, ayat tersebut tidak menyebutkan ketentuan-ketentuan lain yang menyertai dalam pendistribusian zakat. Misalnya, tentang berapa porsi yang tepat yang harus diberikan kepada masing-

---

<sup>44</sup> Suparman Usman, dkk, *Himpunan Tulisan...*, h. 99, 100.

masing golongan atau golongan mana yang paling diutamakan dalam penyaluran zakat.<sup>45</sup>

### C. Miskin

Untuk mengetahui hakikat miskin, kita perlu membuka kamus terlebih dahulu untuk mengetahui makna miskin secara bahasa. Tentu saja kita juga perlu membuka kitab-kitab fiqih yang muktamad untuk juga mengenal makna miskin secara istilah. Secara bahasa, menurut Ibnul Manzdhur; dalam kamus Lisanul Arab, kata miskin itu berasal dari kata *al-maskanah* (المسكنة) yang artinya kerendahan, *al-khudhu'* (الخضوع) yang artinya sub-ordinasi dan *adz-dzull* (الذل) yang bermakna juga kerendahan. Al-Fairuz Abadi dalam kamus Al-Muhith menyebutkan bahwa miskin adalah orang yang tidak punya harta apapun, miskin juga bermakna kerendahan dan kelemahan.<sup>46</sup>

Secara istilah dalam disiplin ilmu fiqih, kata miskin didefinisikan dengan beberapa ungkapan yang berbeda-beda oleh para ulama. Mazhab Asy-Syafi'iyah mengungkapkan istilah miskin sebagai orang yang memiliki sekadar harta atau penghasilan, yang bisa menutup kebutuhan tertentu tetapi belum mencukupi. Mazhab Al-Hanabilah mengungkapkan istilah miskin sebagai orang dengan

---

<sup>45</sup> Hani, “*Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks*”, dikutip oleh Firdaningsih, dkk, dalam *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* Volume 7, Nomor 2 (2019), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, h. 317, 318.

<sup>46</sup> Ibnul Manzdhur, *Seri Fiqih...*, h. 261, 262.

kategori sudah punya harta dan hartanya itu bisa mencukupi banyak hal dari kebutuhannya meski belum semua, setidaknya di atas 50 % dari kebutuhan.<sup>47</sup>

*Al-masakin* adalah bentuk jama' dari kata *al-miskin*. Orang miskin ialah orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya. Atau dapat diartikan orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan atau mampu bekerja, tetapi penghasilannya hanya memenuhi lebih dari sebagian hajat kebutuhannya, tidak mencukupi seluruh hajat hidupnya. Yang dimaksud cukup ialah dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya, dari sisa terbesar umurnya. Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan sebagaimana diungkapkan oleh Al-Zuhayly bahwasannya “Orang miskin itu lebih sengsara daripada orang fakir”.<sup>48</sup>

Mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan: “Kita boleh memberikan zakat kepada masing-masing orang fakir dan miskin sebesar keperluan yang dapat memenuhi semua hajatnya, atau sekedar memberikan sesuatu yang membuatnya dapat bekerja jika

---

<sup>47</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih...*, h. 261, 262.

<sup>48</sup> Al-Zuhayly, *Zakat Kajian...*, h. 37.

mereka masih kuat, atau memberi barang-barang yang dapat diperdagangkan oleh mereka”.<sup>49</sup>

Menurut jumbuh Ulama, yang disebut miskin adalah mereka yang mempunyai harta atau penghasilan yang layak dalam memenuhi kebutuhannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tetapi tidak sepenuhnya tercukupi, seperti misalnya yang diperlukan sepuluh tetapi yang ada hanya tujuh atau delapan. Menurut Hamka miskin dari kata *sukuun* yang artinya “berdiam diri” atau menahan penderitaan hidup. Oleh sebab itu tidaklah ada salahnya kalau ada yang berpendapat bahwa fakir dan miskin adalah satu jenis.<sup>50</sup>

#### **D. BAZNAS Provinsi Banten**

##### **1. Pembentukan BAZNAS Provinsi Banten**

Tahun 1999 lahir Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Provinsi Banten lahir berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten tanggal 17 Oktober 2000. Dalam rangka merealisasikan motto Provinsi Banten “Iman dan Taqwa” serta

---

<sup>49</sup> dalam Mazhab Syafi’i dan Hambali sebagaimana dikutip oleh Nisak Khoirotn, *Pengelolaan Pembagian Zakat Terhadap 8 Ashnaf Penerima Zakat Di Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Kota Salatiga* (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2016), h. 38.

<sup>50</sup> Hamka, *Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kabupaten Sragen*, Penerjemah: Umi Hani’in (Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017), h. 14.

untuk melaksanakan undang-undang di atas, di Provinsi Banten telah dibentuk Badan Amil Zakat Daerah Provinsi Banten dengan surat keputusan Gubernur Banten No. 451/Kep.184-Huk/2002 tanggal 3 Desember 2002. SK terakhir No. 457/Kep.324-Huk/2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Pembentukan Pengurus BAZDA Provinsi Banten. Pengurus BAZDA Provinsi Banten terdiri dari para ulama dan profesional. Penyebutan Badan Amil Zakat Daerah Provinsi dan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten dan Kota diubah menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten dan Kota sesuai UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang mencabut UU No. 38 Tahun 1999. Tugas pokok BAZNAS adalah menghimpun zakat, infaq, shadaqah (ZIS) dan mendistribusikannya kepada yang berhak (mustahik) serta mempertanggung jawabkannya.

Dalam hukum pembentukan BAZNAS Provinsi adalah Keputusan Menteri Agama R.I. No. 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan BAZNAS Provinsi.

## **2. Dasar Hukum Pengelolaan Zakat di Provinsi Banten sbb.:**

1. Qur'an dan Sunnah
2. Fatwa, Pendapat Ulama

3. Perundang-undangan yang berlaku secara nasional di Indonesia sebagaimana tersebut di atas
4. Peraturan Daerah No.4 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat Surat Edaran Gubernur Banten;
5. Instruksi Gubernur Banten Nomor 451/1122-KESRA /2005;
6. Instruksi Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2014;
7. Fatwa MUI Provinsi Banten tentang Zakat Profesi;
8. Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat yang terbit di tiap Kabupaten/Kota.
9. SK. Gubernur No. 451.12/Kep. 184-Huk/2002 tanggal 2 Desember 2002 dan No. 457/Kep. 324-Hup/2010 Tanggal 15 Juni 2010 tentang Pengurus BAZNAS Banten, yang diperpanjang dengan SK. Kakanwil tahun 2013.
10. Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 458/Kep.446-Huk/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Banten Masa Kerja Tahun 2015-2020.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Suparman Usman, dkk, *Himpunan Tulisan...*, h. 109, 110.

## E. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

No	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Lailiyatun Nafiah.	Penjelasan mengenai zakat dan kesejahteraan, jenis penelitian adalah kuantitatif, teknik analisis menggunakan analisis regresi linear sederhana, pengaruh variabel x berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel y.	Sumber data yaitu primer, instrumen penelitian adalah kuesioner, tempat studi kasus dilakukan di BAZNAS Kabupaten Gresik.	Berdasarkan hasil analisis regresi sederhana terbukti bahwa pendayagunaan zakat produktif pada program ternak bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan mustahik penerima program. Melalui analisis regresi sederhana didapatkan bahwa pendayagunaan zakat produktif dan kesejahteraan mustahik memiliki nilai korelasi yang sedang yaitu dengan nilai <i>pearson correlation</i> sebesar 0,552.

				<p>Selain itu, diketahui bahwa pendayagunaan zakat produktif berpengaruh positif terhadap kesejahteraan mustahiq dilihat dari hasil hubungan linear sederhana yang diperoleh yaitu <math>Y = 8,287 + 0,501 X</math>. Adapun nilai sumbangan pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik adalah sebesar 30,5% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Hal tersebut dibuktikan dengan dilakukannya pengujian hipotesis (ujit). Berdasarkan uji hipotesis (uji t) didapatkan nilai t hitung untuk variabel X (pendayagunaan zakat produktif) sebesar 3,746</p>
--	--	--	--	--

				<p>dengan hasil signifikansinya sebesar 0,001 dan adapun untuk t tabel dengan <i>degree of freedom</i> = <math>n-2</math> diperoleh nilai sebesar 2,042 sehingga nilai t hitung (3,746) &gt; t tabel (2,042). Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa kesejahteraan mustahik akan meningkat jika pendayagunaan zakat produktif juga ditingkatkan, atau pendayagunaan zakat produktif secara signifikan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan mustahiq.<sup>52</sup></p>
2.	Damanhuri dan Nurainiah.	Penjelasan mengenai zakat dan kesejahteraan, jenis penelitian adalah kuantitatif, teknik	Sumber data yaitu primer, instrumen penelitian adalah kuesioner, tempat studi kasus	Berdasarkan hasil analisis regresi sederhana maka diperoleh nilai t hitung sebesar 2,995 dan t tabel sebesar 2.093. Hasil perhitungan ini menunjukkan

---

<sup>52</sup> Lailiyatun Nafiah, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik", dalam *El-Qist: Journal Of Islamic Economics and Business*, Vol. 05, No. 01 (April 2015), h. 938.

		<p>analisis menggunakan analisis regresi linear sederhana</p>	<p>dilakukan di Kabupaten Aceh Utara.</p>	<p>bahwa nilai t hitung <math>&gt;</math> t tabel dengan tingkat signifikansi 0,000 atau probabilitas diatas 5%, dengan kata lain pengujian ini menerima <math>H_1</math> dan menolak <math>H_0</math>. Ini berarti bahwa zakat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Aceh Utara. Koefisien korelasi (R) 0,577 atau 57,7% yang menunjukkan bahwa derajat hubungan (korelasi) antara variabel bebas (zakat) dengan variabel terikat (Pendapatan) memiliki hubungan (korelasi). Koefisien determinasi (<math>R^2</math>) sebesar 0,333 atau 33,3%. Ini berarti dalam variabel terikat (Pendapatan) dapat dipengaruhi sebesar 33,3% oleh saluran dana zakat, dan</p>
--	--	---	---	--

				sisanya sebesar 66,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. <sup>53</sup>
3.	Sabik Khumaini dan Anto Apriyanto.	Penjelasan mengenai zakat dan kesejahteraan, sumber penelitian adalah data sekunder, teknik analisis menggunakan analisis regresi linear sederhana, pengaruh variabel x berpengaruh positif terhadap variabel y.	Pengaruh variabel x tidak signifikan terhadap variabel y, tempat studi kasus dilakukan di BAZNAS Pusat.	Sesuai hasil analisis data dan hasil pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan uji koefisien determinasi (R <sup>2</sup> ) sebesar 0,108 atau 10,8%. Hal ini menjelaskan bahwa kemampuan untuk menjelaskan variable independen yaitu dana zakat produktif terhadap variable dependent yaitu kesejahteraan umat yang mana bisa dijelaskan oleh model persamaan sebesar 10,8%

---

<sup>53</sup> Damanhur dan Nurainiah, "Analisis Pengaruh Bantuan Zakat Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Aceh Utara", Jurnal Visioner & Strategis, Vol. 5, No. 2, (September 2016) Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, h. 80.

				sedangkan selisihnya sebesar 89,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi dan hasil pada pengujian parsial (uji t) antara dana zakat produktif dengan kesejahteraan umat menunjukkan nilai t hitung sebesar 1.840 dengan nilai signifikan sebesar 0.076 yang berada di atas 0,05. Hal ini berarti bahwa dana zakat produktif (ZP) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap terhadap kesejahteraan umat (IKC). <sup>54</sup>
4.	Dewi Sundari Tanjung.	Penjelasan mengenai zakat dan kesejahteraan, teknik analisis menggunakan analisis	Variabel y lebih dari satu, tempat studi kasus dilakukan di BAZNAS Kota Medan.	Berdasarkan analisis diketahui bahwa ZIS produktif mempunyai pengaruh significant (dalam

---

<sup>54</sup> Sabik Khumaini dan Anto Apriyanto, "Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Umat", dalam Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Vol. 2, No. 2 (Desember 2018) Universitas Muhammadiyah Tangerang, h. 163.

		<p>regresi linear sederhana, jenis penelitian adalah kuantitatif, sumber penelitian adalah data sekunder, pengaruh variabel x berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel y.</p>	<p>pengertian <i>predictive relevan</i>) terhadap pertumbuhan usaha mikro mustahik dengan nilai koefisien jalur atau t statistik sebesar 3,033 diatas 1,96, sehingga dikatakan pengaruhnya positif dan signifikan, artinya penambahan dana ZIS produktif berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan usaha mikro mustahik di Medan Timur, ningkatkan penambahan dana ZIS produktif akan meningkatkan pertumbuhan usaha mikro mustahik. Indikasi lain dari signifikannya pengaruh ZIS produktif terhadap pertumbuhan usaha mikro adalah perubahan omset yang</p>
--	--	---	---

				diperoleh oleh usaha mikro para mustahik sebelum mendapatkan dana ZIS Produktif dan sesudah mendapatkan dana ZIS produktif. <sup>55</sup>
5.	Ilyasa Aulia Nur Cahya.	Penjelasan mengenai zakat, kemiskinan dan kesejahteraan, sumber data menggunakan data sekunder.	Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif, sumber data menggunakan data primer, metode pengumpulan data melalui metode observasi dan wawancara, teknik pengambilan sampel menggunakan cara <i>purposive</i> dan <i>snowball</i> .	Berdasarkan hasil temuan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa mustahik yang memperoleh pendayagunaan zakat produktif yang disalurkan oleh Organisasi Pengelola Zakat memberikan dampak positif berupa peningkatan penghasilan usaha. Usaha yang dijalankan mampu meningkatkan kesejahteraan secara holistik mencakup sisi material maupun spiritual

---

<sup>55</sup> Dewi Sundari Tanjung, "Pengaruh Zakat Produktif BAZNAS Kota Medan Terhadap Pertumbuhan Usaha Dan Kesejahteraan Mustahik Di Kecamatan Medan Timur", dalam At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam, Volume IV No. 2 (Juli-Desember 2019) Perguruan Tinggi Graha Kirana, h. 350.

				<p>mustahik. Organisasi Pengelola Zakat juga telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik diantaranya adalah memberikan bantuan secara finansial serta memberikan bimbingan dan pendampingan spiritual keagamaan bagi mustahik. Upaya-upaya yang dilakukan OPZ ini bertujuan agar mustahik dapat memanfaatkan dana zakat produktif yang diperoleh untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya. Jika pada program pendayagunaan zakat produktif tersebut pihak OPZ melakukan pelatihan dan pendampingan, maka akan dapat meningkatkan kesejahteraan</p>
--	--	--	--	---

				mustahik. <sup>56</sup>
6.	Dedy Setiawan dan Aen Fariah.	Penjelasan mengenai zakat, jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif, teknik pengolahan data menggunakan analisis uji regresi linear sederhana, pengaruh variabel x berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel y.	Sumber data adalah data primer, instrumen penelitian adalah kuesioner, tempat studi kasus dilakukan di Zakat Centre Kota Cirebon.	Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pendayagunaan Zakat Produktif di Zakat Center Kota Cirebon dirasakan baik dan berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Mustahik. Dimana Pendayagunaan Zakat Produktif memiliki pengaruh dengan nilai t hitung = 3,960 > dari t tabel = 2,042. Dengan tingkat signifikansi 0,001 < 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Mustahik secara parsial diterima. Selain itu, diketahui bahwa pendayagunaan zakat produktif

---

<sup>56</sup> Ilyasa Aulia Nur Cahya, "Peran Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik", Sultan Agung Fundamental Research Journal, Volume 1, No. 1, (Januari 2020) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, h. 1.

				berpengaruh positif terhadap kesejahteraan mustahik dilihat dari hasil hubungan linear sederhana yang diperoleh yaitu $Y = 21,491 + 0,715 X$ . Adapun nilai sumbangan pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik adalah sebesar 30,5% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. <sup>57</sup>
7.	Gian Turnan dan Aliman Syahuri Zein.	Penjelasan mengenai zakat, jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif, teknik pengolahan data menggunakan analisis	Sumber data adalah data primer, instrumen penelitian adalah kuesioner, tempat studi kasus dilakukan di BAZNAS Tapanuli	Berdasarkan hasil penelitian t hitung $> t$ tabel ( $3,020 > 1,655$ ) dan signifikansi ( $0,003 < 0,05$ ) maka $H_0$ diterima. Sehingga terdapat pengaruh antara zakat dengan kesejahteraan

---

<sup>57</sup> Dedy Setiawan, Aen Fariah, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Pada Program Ekonomi Mandiri (E-Man) Di Zakat Centre Kota Cirebon", dalam Syntax Idea, Vol. 1, No. 3, (Juli 2019) Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon, h. 59.

		uji regresi linear sederhana.	Selatan.	mustahiq. Maka dapat disimpulkan, bahwa pemberian zakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan mustahiq pada Badan Amil Zakat Nasional Tapanuli Selatan. <sup>58</sup>
8.	Raisa Arifah, Hamdani, dan Haris Al Amin.	Penjelasan mengenai zakat dan kesejahteraan, teknik analisis menggunakan analisis regresi linear sederhana, jenis penelitian adalah kuantitatif, pengaruh variabel x berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel y.	Sumber data adalah data primer, instrumen penelitian adalah kuesioner dan wawancara, tempat studi kasus dilakukan di Kota Lhokseumawe.	Pada analisis data yang telah dihitung dapat kita ketahui bahwa variabel zakat produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kesejahteraan masyarakat, hal ini ditunjukkan pada perhitungan uji statistik t dengan nilai thitung 9,268 dari ttabel 1,660 serta nilai signifikansi sebesar 0,000. Ini berarti variabel zakat produktif berpengaruh

---

<sup>58</sup> Gian Turnando, Aliman Syahuri Zein, "Analisis Pengaruh Zakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq", dalam Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman Volume 7, No. 1, (Januari-Juni 2019) Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, h. 174.

				<p>positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Zakat produktif yang diterapkan oleh Baitul Mal Kota Lhokseumawe memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan mustahik. Hal ini menunjukkan bahwa program-program yang diterapkan oleh Baitul Mal Kota Lhokseumawe sudah membantu dan memperbaiki perekonomian mustahik di Baitul Mal Kota Lhokseumawe. Adapun program-program yang diterapkan oleh Baitul Mal Kota Lhokseumawe dalam bentuk modal usaha. Artinya program modal usahah yang telah diterapkan Baitul</p>
--	--	--	--	--

				<p>Mal Kota Lhokseumawe telah mensejahterakan mustahik. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya variabel zakat produktif berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan ketentuan hipotesis yang telah diungkapkan di bab sebelumnya maka hipotesis nya dirumuskan dengan <math>H_0</math> ditolak dan <math>H_a</math> diterima.<sup>59</sup></p>
--	--	--	--	--

## F. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang harus diuji kebenarannya melalui penelitian yang akan dilaksanakan. Hipotesis dirumuskan dalam kalimat pernyataan, bukan kalimat tanya. Hipotesis merupakan dugaan sementara atas

---

<sup>59</sup> Raisa Arifah, Hamdani, Haris Al Amin, "Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Lhokseumawe", dalam Proceeding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe, Vol.3, No.1, (Oktober 2019) Jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe, h. 87.

suatu hubungan, sebab akibat dari kinerja variabel yang perlu dibuktikan kebenarannya.<sup>60</sup>

Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$H_0$  : Terdapat pengaruh Dana Zakat terhadap Ashnaf Miskin Tahun 2017-2018.

$H_1$  : Tidak terdapat pengaruh Dana Zakat terhadap Ashnaf Miskin Tahun 2017-2018.

---

<sup>60</sup> Nihayatul Masykuroh, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Serang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2018), h. 47.